

HUBUNGAN ANTARA HUKUM DENGAN MORAL DALAM ISLAM

Muhammad Ferdy Ansary
Email : ferdyansary@gmail.com
Muhammad Maulidi
Email : mhmmadmaulidiii@gmail.com
Agisna Rahman
Email : agisnarahmann@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Hukum dan moral memiliki hubungan bagaikan roh dan jasad. Salah satunya menjadi tidak berarti jika mengabaikan yang lainnya. Islam menjadikan hukum sebagai alat untuk menciptakan ketaatan seorang hamba terhadap Khaliknya. Hasil pembahasan bahwa:

(a) Hukum berarti menolak kezaliman atau penganiayaan. Secara terminologi hukum adalah suatu aturan dan ukuran perbuatan yang menjuruskan perbuatan- perbuatan tersebut ke tujuan yang semestinya. Kata hukum disandingkan dengan Islam, maka yang dimaksud adalah kitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia (mukallaf) baik berupa perintah, larangan, pilihan maupun ketetapan-ketetapan hukum kausalitas. Adapun moral berarti kesusilaan, budi pekerti. Sedang secara istilah, moral diartikan sebagai ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan yang sering pula disamakan dengan etika. Sedangkan dalam Islam moral dipadankan dengan akhlak.

(b) Hukum dan moral menurut sebagian pakar hukum adalah terpisah sedangkan sebagian pakar hukum lainnya mengatakan keduanya harus bersatu.

(c) Menurut Islam antara hukum dan moral tidak bisa dipisahkan dan harus bersandar pada al-Quran dan hadis sebagai rujukan pertama dan utama dalam menentukan dan menetapkan suatu perkara.

Kata Kunci: Hukum, Moral, dan Islam

PENDAHULUAN

Sejak dahulu baik dalam filsafat maupun ilmu kalam sering diperdebatkan apakah sesuatu yang diperintahkan itu mengandung kebaikan atau karena diperintahkan sesuatu itu lalu menjadi baik begitu pula sebaliknya apakah sesuatu yang dilarang itu karena mengandung keburukan. Perintah dan larangan adalah aturan dalam hukum, sedang kebaikan dan keburukan adalah nilai moral dari suatu perbuatan. Eksistensi sebuah hukum pada dasarnya diwujudkan dalam rangka terciptanya tatanan kehidupan yang aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Hal itu berlaku juga dalam hukum Islam. Hukum Islam (syari'at Islam) mengandung tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individual maupun sosial. Alquran sendiri sebagai sumber utama hukum. Islam menyatakan dirinya sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, dan memerintahkan kepada manusia untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan menjalankan ajaran-ajaran dan seluruh perintah-Nya. Berdasarkan cakupan tujuan hukum di atas, muatan hukum Islam yang terefleksi dalam fiqh (hukum Islam) memperlihatkan adanya empat pembedangan utama, yakni bidang ibadat, bidang muamalah, bidang munakahat dan bidang jinayat. Hubungan sebagai makhluk dengan Khaliknya (Allah) diatur penataannya melalui hukum ibadat. Tata hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam lalulintas pergaulan dan hubungan sehari-hari untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya diatur dalam hukum muamalat. Tata hubungan manusia dalam hubungan berkeluarga dalam lingkungan berumah tangga diatur dalam hukum munakahat sedangkan terakhir tata hubungan keselamatan, keamanan serta kesejahteraan yang ditegakkan oleh pemegang kekuasaan umum atau badan peradilan diatur melalui hukum jinayat. Adanya hukum ibadat dalam batang tubuh hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis itu merupakan ciri utama hukum Islam. Ibadat tidak lain adalah perwujudan dari Aqidah yang diimani. Di sinilah terlihat secara nyata keterkaitan hukum ini dengan keimanan. Hubungan antar makhluk (manusia) dengan Khalik (Allah) diatur secara pasti yang biasa dikenal dengan ibadah mahdah. Adanya hukum niat dalam semua jenis ibadah yang diberi peran menentukan nilai perilaku manusia, memperlihatkan dengan jelas.

KAJIAN TEORITIS

Hukum dan moral memiliki hubungan yang erat dalam Islam, seperti roh dan jasad. Islam menjadikan hukum sebagai alat untuk menciptakan ketaatan seorang hamba terhadap Khaliknya, yang akan melahirkan hamba yang bermoral atau berakhlak terhadap sesamanya, lingkungannya, dan juga kepada Allah. Hukum Islam berjalan sekaligus dengan pembinaan moral atau akhlak yang bersumber dari aqidah/keimanan. Menurut ilmu hukum, hukum itu terdiri dari perintah dan larangan serta hak dan kewajiban, sedangkan moral berada pada sisi lain alias di luar hukum. Namun, dalam Islam, antara hukum dan moral tidak bisa dipisahkan dan harus bersandar pada Al-Quran dan hadis sebagai rujukan pertama dan utama dalam menentukan dan menetapkan suatu perkara. Hukum dan moral sama-sama berfungsi menjaga keutuhan, kestabilan, keamanan, dan berupaya menciptakan kedamaian dan kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat Muslim sehingga keduanya sangat sulit dipisahkan serta saling mempengaruhi. Syari'ah Islam adalah kode hukum dan moral sekaligus, dan merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berasal dari otoritas kehendak Allah yang tinggi sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak jelas seperti di Barat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena penulis melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah asuransi. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis dengan menggambarkan suatu kenyataan dan fakta-fakta yang berkaitan dengan hukum perasuransian. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif karena tidak menggunakan rumus dan angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum dan Moralitas Dalam Pandangan Islam Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Islam berbeda dari agama-agama lain, karena Islam tidak mengkhotbahkan spiritualitas yang mandul. Dalam Islam hukum dan agama, hukum dan moral tidak bisa dipisahkan satu sama

lain. Berdasarkan fungsi utama hukum Islam mengklasifikasikan tindakan yang berkenaan dengan standar mutlak baik dan buruk yang tidak dapat ditentukan secara rasional, karena Allah sendirilah yang mengetahui apa yang benar-benar baik dan buruk.

Dalam masyarakat Islam hukum bukan hanya faktor utama tetapi juga faktor pokok yang memberikannya bentuk. Masyarakat Islam secara ideal harus sesuai dengan kitab hukum sehingga tidak ada perubahan sosial yang mengacaukan atau menimbulkan karakter tak bermoral dalam masyarakat. Hukum Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa kaidah kesusilaan tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Agama bisa dipahami sebagai hal yang hanya membicarakan masalah-masalah spiritual. Lantaran pemahaman itu, antara agama dan hukum sering dianggap tidak sejalan. Hukum ada untuk memenuhi kebutuhan sosial dan karenanya mengabdikan kepada masyarakat. Sedang agama adalah untuk mengontrol dan mengekangnya agar tidak menyimpang dari jalurnya yaitu norma-norma etika yang ditentukan oleh agamanya sendiri. Agama menekankan moralitas, perbedaan antara benar dan salah, baik dan buruk.

Hukum duniawi memfokuskan diri kepada kesejahteraan sosial dan kurang memperhatikan etika. Hal ini dapat dilihat adanya beberapa pendapat para filosof dan moralis Barat dalam meletakkan ukuran value (nilai) bagi masalah yang hendak diperoleh manusia dengan kemampuan nalar akal dalam memahami realitas kehidupan. Misalnya aliran hedonisme mengatakan bahwa kesenangan (kenikmatan) adalah tujuan hidup yang terbaik dan tertinggi. Muncul aliran utilitarianisme yang berpandangan bahwa kebahagiaan yang besar diperoleh dari jumlah yang besar pula. Semakin seseorang mampu memproduksi kesenangan dan menekan kenistaan berarti ia akan lebih banyak mendapatkan kebahagiaan. Standar pencapaiannya adalah tidak lain adalah individualisme. Artinya bila masing-masing diri mampu memproduksi kebahagiaan sebanyak mungkin secara bebas dan tanpa batas, maka kepentingan kolektif akan terakomodasi dengan sendirinya.

Dalam Islam tolok ukur manfaat atau mudarat, kebaikan atau keburukan sebagaimana diungkap oleh al-Ghazali tidak dapat dikembalikan pada penilaian manusia karena rentan akan pengaruh dorongan nafsu insaniyah namun harus merujuk pada kehendak syara' (Maqashid as-Syari'), yang pada intinya terangkum pada apa yang disebut dengan al-Mabadi'u al-Khamsah.

Jadi kemaslahatan yang dicapai tidak boleh bertentangan dengan universalitas nilai yang dikandungnya walaupun menurut akal manusia hal itu dianggap baik. Sebab terkadang apa yang tampak baik menurut akal sebenarnya tidaklah membawa kebaikan bagi kehidupan manusia itu sendiri dan begitu pula sebaliknya apa yang tampak jelek justru membawa manfaat besar.

Kedua contoh ayat di atas tentu berbeda kadar kebaikan atau keburukan dalam perspektif manusia. Semua orang bisa dikatakan membenci adanya perang apalagi melakukannya, sedang berzina dapat dipastikan semua orang suka melakukannya. Namun untuk keberlangsungan eksistensi kehidupan seluruh makhluk, Allah sudah menetapkan dalam bentuk perintah dan larangan yang termuat dalam al-Quran sunnah rasul-Nya. Dari kedua Kitab ini bersumber nilai-nilai moralitas yang dibawa oleh Islam, sebagai pembersih bagi jiwa, yang dengannya manusia dapat disebut manusia dan membedakannya dari hewan yang tidak mengenal apa-apa kecuali hanya seruan instink. Moralitas adalah tujuan atau buah di balik penegakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt. Shalat misalnya, tujuannya adalah mencegah perbuatan keji dan munkar, zakat adalah untuk membersihkan jiwa dan banyak lagi contoh lainnya.

Tentu saja apa yang dinilai Allah Swt. baik pasti esensinya baik, karena itu diperintahkan dan begitu juga sebaliknya apa yang dinilai-Nya jelek pasti jelek esensinya karena itu dilarang mengerjakannya. Dari uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa hukum Islam dalam pelaksanaannya sangat memperhatikan nilai akhlak (moral) dalam seluruh aspeknya yang merupakan akibat dari karakteristik rabbaniyah.

Oleh karena itu, hukum Islam sama sekali dan selamanya tidak mengakui pemisahan peraturan perundang-undangan dari moralitas. Contoh di atas mempertegas pernyataan ini. Adapun kemampuan manusia dalam menilai atau mengetahui baik dan buruk, telah banyak diperdebatkan di kalangan para ahli ilmu kalam dan hasil pemikiran mereka berpengaruh besar terhadap konsep maslahat yang dirumuskan ahli ushul fiqh dalam menentukan tujuan hukum Islam.

Menurut ahli ushul fiqh dari kalangan Asy'ariyah pada umumnya jika dalil naqli bertentangan dengan pemahaman akal dalam masalah syariah maka dalil naqli harus didahulukan, artinya akal tunduk kepada wahyu. Sebab menurut kelompok ini akal manusia tidak dapat menetapkan baik atau buruknya suatu perbuatan. Sedang kebaikan atau keburukan itu hanya ditentukan oleh Allah. Karena itu dalam pandangan mereka akal tidak mengetahui

sesuatu itu baik atau buruk, maslahat atau mafsadat. Namun demikian, di kalangan penganut Asy'ariyah sendiri, dalam hal tertentu ada yang berbeda dengan imam mazhabnya.

Dalam kaitan ini **al-Juwaini** berpendapat, bahwa kebaikan (al-husn) bukan merupakan sifat tambahan dari syariat dan tidak pula dapat diketahui akal, ia hanyalah ungkapan yang ada pada syariat untuk menyatakan pujian bagi pelakunya. Begitu pula halnya keburukan. Menurut **al-Juwaini**, jika kita memberi sifat tertentu pada suatu perbuatan dengan wajib dan haram, maka tidak berarti kita dapat menetapkan baik buruknya hal itu dengan akal. Maksudnya bahwa perbuatan yang telah ditetapkan perintahnya oleh syara' dimasukkan kategori wajib sedangkan perbuatan yang ditetapkan larangannya oleh syara' disebut haram. Namun demikian, **al-Juwaini** sendiri tidak mengingkari, bahwa akal dapat menetapkan tindakan untuk menjauhi yang berbahaya dan melakukan yang bermanfaat. Hal ini menurutnya berlaku dalam masalah-masalah muamalah. Alasannya adalah bahwa apa dianggap baik atau buruk dalam hukum Allah pada dasarnya dapat diketahui mudharat atau manfaatnya, hanya saja Allah tidak akan terpengaruh dengan manfaat atau mudharat bagi manusia itu.

Tampaknya **al-Juwaini** lebih sejalan dengan teori al-Maturidiyah yang melihat baik dan buruk merupakan dua esensi yang dapat ditetapkan oleh akal. Hanya saja taklif dan hukum tidak dapat ditetapkan semata-mata oleh akal. Pendapat al-Juwaini itu diikuti oleh **Izzudin Abdussalam** dan **Ibn Taimiyah** serta **Ibn Qayyim**, ketiganya penganut faham Asy'ari. Menurut **Abdul al-Salam**, bahwa kebanyakan kemaslahatan duniawi dan kemafsadatannya dapat diketahui oleh akal. Baginya, orang berakal wajib mendapatkan sesuatu yang maslahat dan meninggalkan sesuatu yang mafsadat sebelum datangnya syariat.

Ibnu Taimiyah, seorang pengikut Hanbali berpendapat bahwa keburukan (al-fahsyah) yang dilarang oleh al-Quran pada hakikatnya merupakan perbuatan yang buruk dari segi esensinya. Kemudian muridnya, **Ibn Qayyim** mengembangkan konsep ini dengan berpendapat bahwa sesuatu yang halal pasti baik sebelum ditetapkan kehalalannya, begitu pula sesuatu yang buruk (al-Khabais) adalah buruk sebelum diharamkan oleh wahyu. Berbeda dengan Asy'ariyah, Mu'tazilah berpendapat bahwa baik dan buruk adalah dua esensi yang ditetapkan oleh akal. Artinya akal dapat mengetahui maslahat atau mafsadat dan bahkan dapat menetapkannya.

Tampaknya pernyataan mereka itu terbatas pada sesuatu perbuatan yang kebaikan atau keburukannya dapat ditetapkan oleh akal. Namun anggapan seperti ini tampaknya kurang

tepat, sebab menurut Hilli, bagi golongan Imamiyah dan Mu'tazilah, akal dapat mengetahui sebahagian yang baik dan sebahagian yang buruk.

Abdul Jabbar juga berpendapat demikian, bahwa akal hanya dapat mengetahui kewajiban-kewajiban dalam garis besarnya tapi tidak sanggup merincinya. Untuk menjelaskannya lebih rinci diperlukan wahyu. Oleh karena itu menurutnya perbuatan itu dibagi ke dalam manaqir aqliah yakni perbuatan-perbuatan yang dicela akal seperti bersikap tidak adil dan berdusta, dan manaqir syariah yakni perbuatan yang dicela syariat dan wahyu, seperti mencuri, berzina dan minuman keras. Jadi, rasionalitas yang dibangun paham ini sesungguhnya memiliki aspek persamaan dengan pandangan moralis Barat dan dunia filsafat hukum. Mereka beranggapan bahwa tolok ukur manfaat atau kebaikan atau mafsadat atau kejelekan adalah jumlah kadar yang mampu diserap oleh setiap individu sehingga memiliki dampak kebaikan pula terhadap kebaikan seluruh komunitas.

Dengan demikian, dasar pemikiran mazhab ini adalah kemampuan akal dan bukan pretensi syara' untuk menilainya. Sedang syara' hanya sebagai konfirmasi untuk menjustifikasi terhadap apa yang sudah diakses oleh nalar manusia. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak melaksanakan perbuatan yang baik walaupun syariat belum datang. Wallahu a'lam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang berisi tentang penjelasan hubungan antara hukum dengan moral dalam islam hukum dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang tinggi. Prinsip-prinsip ini terkandung dalam Al-Quran dan Hadis, yang memberikan dasar hukum dan etika bagi umat Islam. Moralitas dalam Islam sangat penting dan merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari umat Islam. Hukum dan moral saling memperkuat dan melengkapi satu sama lain. Hukum Islam didirikan untuk mendorong individu untuk bertindak secara adil, jujur, dan dengan kasih sayang terhadap sesama, menciptakan masyarakat yang lebih baik dan harmonis.

Saran:

- Umat Islam diharapkan untuk memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam ajaran Islam, bahkan ketika tidak ada aturan hukum yang khusus.
- Pendidikan moral dan etika harus diperkuat dalam masyarakat Islam untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang keterkaitan antara hukum dan moral.
- Pemimpin dan sistem hukum dalam negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim harus bekerja untuk memastikan bahwa hukum-hukum yang dibuat sejalan dengan nilai-nilai moral dalam Islam dan mempromosikan keadilan sosial.

Dengan memahami hubungan yang erat antara hukum dan moral dalam Islam, umat Islam diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.

DAFTAR REFERENSI

- M. Amin Abdullah,. The Idea of Universality of Ethical Norms in Ghazali dan Kant. Diterjemahkan oleh Hamzah. Antara Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam, Bandung: Mizan, 2005.
- Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam. Pustaka Riski Putra, Semarang, 2001.
- Fathurachman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997.
- al-Ghazali. Ihya Ulumuddin, Jilid III, Dar Ihya al-Kutub al- Arabiyah, t.tt.
- Hazairin. Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Tintamasa, Jakarta, 1974.
- al-Juwaini. Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh, Juz I, Dar al-Anshar, Kairo, t.t.
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Jilid I, Cet. IX; Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan, Wakaf Parama dina, Jakarta, 1992.
- Ahmad Mansur Noor, Peranan Moral dalam Pembinaan Kesadaran Hukum, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1985.
- Murtadha Mutahhari, Falsafah Akhlak Kritik atas Konsep Moralitas Barat (terj. Faruq bin Dhiya'), Pustaka Hidayah, Bandung, 2000.